

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam

Dini Aulia, Mortigor Afrizal Purba
Universitas Putera Batam
diniiauliya@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia, a developing nation, has undertaken extensive development efforts across all sectors to foster a prosperous and thriving community. The tax sector is one of the primary sources of government funds. When we hear the term "tax," many of us automatically perceive it as a substantial extra responsibility during ongoing economic challenges that are progressively worsening. This study employs quantitative research methods to analyse numerical data and utilise statistical tests to examine the correlation, influence, or effect of independent variables on the dependent variable, specifically in connection to taxpayer compliance. The population for this study comprises all individuals who are enrolled as taxpayers at the SAMSAT Batam Joint Office in 2023, with a total of 959,218 taxpayers. The research findings indicate a significant result from the t-test, with a calculated value of 2.717 exceeding the critical value of 1.985 from the t-table. The significance value of the Motor Vehicle Taxpayer Compliance variable is 0.000, which is below the threshold of 0.05. The tax whitening programme variable has a considerable impact on the compliance of motor vehicle taxpayers. The t-test findings indicate a significant value of 5.088, which is greater than the t-table value of 1.985. The significance value of the Transfer of Name Duty Exemption is 2.717, which is greater than the threshold of 0.05. The t-test findings indicate a significant value of 3.072, which is greater than the t-table value of 1.985. The p-value for socialisation is 0.003, which is below than the significance level of 0.05. The t test findings indicate a significant level of 0.05 or 5%. The degrees of freedom (df1) for the numerator is 3 (number of variables minus 1), and the degrees of freedom (df2) for the denominator is 96 (total data number of variables minus df1 minus 1). The findings from the f-table are 2.70. The results indicate that there is a significant influence of the Tax Whitening Programme, Exemption from Transfer of Name Fees, and Socialisation on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. This is evident from the f-count value of 29,673, which is greater than the f-table value of 2.70.

Keywords: Tax whitening program; Exemption from transfer of name fees; Tax socialization

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara berkembang, telah melakukan upaya pembangunan ekstensif di semua sektor untuk menumbuhkan masyarakat yang sejahtera dan berkembang. Sektor pajak merupakan salah satu sumber utama dana pemerintah. Ketika kita mendengar istilah "pajak", banyak dari kita secara otomatis menganggapnya sebagai tanggung jawab tambahan yang besar di tengah tantangan perekonomian yang semakin memburuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menganalisis data numerik dan memanfaatkan uji statistik untuk menguji korelasi, pengaruh, atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah seluruh orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Batam tahun 2023 yang berjumlah 959.218 wajib pajak. Temuan

penelitian menunjukkan hasil yang signifikan dari uji t, dengan nilai hitung sebesar 2,717 melebihi nilai kritis 1,985 dari t tabel. Nilai signifikansi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,000 berada dibawah ambang batas sebesar 0,05. Variabel program pemutihan pajak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan uji t menunjukkan nilai signifikan sebesar 5,088 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985. Nilai signifikansi Pembebasan Bea Balik Nama sebesar 2,717 lebih besar dari ambang batas sebesar 0,05. Temuan uji t menunjukkan nilai signifikan sebesar 3,072 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985. Nilai p untuk sosialisasi sebesar 0,003, berada di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05. Temuan uji t menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Derajat kebebasan (df1) pembilangnya adalah 3 (jumlah variabel dikurangi 1), dan derajat kebebasan (df2) penyebut adalah 96 (jumlah data variabel dikurangi df1 dikurangi 1). Temuan dari f-tabel sebesar 2,70. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini terlihat dari nilai f-hitung sebesar 29,673 lebih besar dari nilai f-tabel sebesar 2,70.

Kata kunci: Program pemutihan pajak; Pembebasan bea balik nama; Sosialisasi perpajakan

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang, telah mencapai kemajuan signifikan dalam berbagai bidang untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkembang. Sektor pajak merupakan sumber utama dana pemerintah. Mendengar istilah “pajak”, sering kali orang menganggapnya sebagai kewajiban tambahan yang cukup besar di tengah tantangan perekonomian yang semakin meningkat (Yulitiawati & Meliya, 2021). Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan, tanpa menerima imbalan langsung. Hal ini dimanfaatkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran penduduk (Hasanah & Ardini, 2021).

Pajak merupakan sarana utama dan paling berpengaruh dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dan merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Berbagai upaya dilakukan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki masing-masing daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Tujuan akhir setiap daerah adalah mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya. Penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah adalah Pajak Daerah, dengan salah satu bentuk khusus adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber pendapatan yang cukup besar dalam anggaran otonomi daerah, memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar (Gustaviana, 2020).

Pajak kendaraan bermotor dapat diturunkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Widajantie & Anwar, 2020). pengurangan pajak mobil adalah tindakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menegakkan kepatuhan di antara wajib pajak yang telah mengabaikan tanggung jawab mereka untuk membayar pajak mobil untuk jangka waktu yang lama atau untuk meringankan beban keuangan denda keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu (Ferry & Sri, 2020). Kebijakan pengurangan pajak kendaraan bermotor dapat dipandang sebagai cara

pemerintah untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan pajak. Selain itu, hal ini menyoroti kemungkinan pajak yang tidak dipungut sebelum penerapan kebijakan ini. Permasalahan kepatuhan wajib pajak merupakan tantangan yang cukup besar dalam bidang perpajakan.

Kebijakan pemutihan pajak diterapkan untuk mengumpulkan informasi mengenai wajib pajak yang melakukan penghindaran pembayaran pajak (Leo et al., 2022). Pemutihan pajak bukanlah proses yang berkelanjutan; melainkan dilakukan secara berkala oleh pemerintah. Keringanan pajak terutama menyasar individu yang menghadapi kesulitan keuangan atau ekonomi. Pemutihan pajak tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu, namun juga memiliki jangka waktu tertentu dan tunduk pada peraturan yang berbeda-beda di berbagai negara.

Unsur lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan biaya balik nama. Pembebasan ini merupakan pajak daerah dalam jumlah besar yang berpotensi membiayai pembangunan daerah. Menjamurnya kendaraan bermotor di setiap daerah secara konsisten menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Namun demikian, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak dibarengi dengan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Permasalahan kepatuhan pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, baik negara maju maupun negara berkembang. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan haknya yang berkaitan dengan perpajakan (Yulitiawati & Meliya, 2021).

Pembebasan biaya pengalihan hak milik mengacu pada biaya pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor yang telah ditentukan sebelumnya. Saat membeli atau menjual kendaraan bekas, diperlukan biaya transfer untuk mengalihkan kepemilikan secara resmi dari penjual ke pembeli. Namun, terlihat bahwa sebagian masyarakat di Kota Batam lalai dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Meski demikian, persoalan kepemilikan dan peralihan kendaraan bermotor dari pemilik lama ke pemilik baru menjadi penting untuk diatasi.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan yang merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Samsat untuk mengedukasi masyarakat, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, tentang perpajakan (Fefrianti et al., 2021). Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk menyebarkan informasi yang akurat dan berharga kepada wajib pajak, sehingga mereka dapat memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya mengarah pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi (Juliantari et al., 2021). Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak harus meningkatkan kualitas proses sosialisasi untuk memastikan bahwa semua wajib pajak memahami seluk-beluk peraturan dan metodologi perpajakan (Wogo et al., 2023).

Sosialisasi sangat penting karena dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak di kalangan wajib pajak. Menurut Wangi dkk. (2023), terdapat hubungan positif antara tingkat sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan fiskus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin luas upaya sosialisasi

perpajakan maka semakin besar pula pemahaman di kalangan wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan. Penerapan pendidikan perpajakan yang efisien diperlukan untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami pentingnya pembayaran pajak dan memahami peraturan perpajakan yang relevan. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi perpajakan dapat mengakibatkan berkurangnya pemberian informasi kepada wajib pajak, sehingga menimbulkan ketidakpatuhan yang bersumber dari buruknya pemahaman wajib pajak (Ardiyanti & Supadmi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menganalisis data numerik dan menerapkan uji statistik untuk menguji korelasi, pengaruh, atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Populasi yang diteliti adalah seluruh orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Batam pada tahun 2023 yang berjumlah 959.218 orang.

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Accidental Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak yang mempertimbangkan kemudahan peneliti dalam mengakses partisipan. Proses pengambilan sampel meliputi penyebaran kuesioner kepada seluruh Wajib Pajak yang pernah bertemu dengan peneliti, serta pemanfaatan Google Form untuk memberikan prosedur pengambilan sampel yang lebih efisien dan cepat. Persyaratan kelayakan peserta penelitian ini antara lain telah terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Batam. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 orang yang membayar pajak kendaraan bermotor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Pada observasi ini, melakukan survei pada 100 orang Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk memperoleh jawaban dari responden maka digunakan skala Likert sebagai berikut:

Tabel 1. Skor

Skala Likert	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Hasil Statistik Deskriptif

Temuan kuesioner mencakup nilai jumlah, minimum, maksimum, rentang, standar deviasi, dan *mean*. Data statistik diolah dengan menggunakan program SPSS

Versi 25. Untuk melakukan analisis kuantitatif ini, kriteria atau tanggapan kuesioner peserta survei dinilai menggunakan skala Likert.

Tabel 2. Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	100	5	25	22,58	3,150
Program Pemutihan Pajak (X1)	100	5	25	22,30	3,311
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	100	5	25	22,19	3,284
Sosialisasi (X3)	100	5	25	22,08	3,341
Valid N (listwise)	100				

Dari tabel di atas menunjukkan hasil dari keseluruhan responden yang melakukan pengisian terhadap kuesioner. Menurut hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui bahwa:

1. "Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai minimum 5 dan nilai maksimum 25, nilai rata-rata (*mean*) Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah 22,58 dan standar deviasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah 3,150.
2. Program Pemutihan Pajak (X1) mempunyai nilai minimum 5 dan nilai maksimum 25, nilai rata-rata (*mean*) program pemutihan pajak adalah 22,30 dan standar deviasi program pemutihan pajak adalah 3,311.
3. Pembebasan Bea Balik Nama (X2) mempunyai nilai minimum 5 dan nilai maksimum 25, nilai rata-rata (*mean*) pembebasan bea balik nama adalah 22,19 dan standar deviasi pembebasan bea balik nama adalah 3,284.
4. Sosialisasi (X3) mempunyai nilai minimum 5 dan nilai maksimum 25, nilai rata-rata (*mean*) sosialisasi adalah 22,08 dan standar deviasi sosialisasi adalah 3,341"

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Validitas Data

Kuesioner, atau survei penelitian, dapat menilai validitasnya dengan mengevaluasi keandalan instrumen penelitian. Korelasi antara skor yang diperoleh dari beberapa item pertanyaan dan skor total sangat berharga untuk menilai kelayakan atau keandalan instrumen penelitian. Penilaian validitas digunakan untuk menemukan hubungan signifikan antara pertanyaan kuesioner dengan tingkat kesalahan (α). Ketiga variabel penelitian yang akan diukur antara lain Program Pemutihan Pajak (X1), Pembebasan Bea Balik Nama (X2), Sosialisasi (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Ambang batas signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Kriteria penilaian validitas adalah taraf alpha (α) sebesar 5%. Derajat kebebasan (N-2) dihitung sebagai $100-2 =$

98. Tabel r menghasilkan hasil 0,1986. Apabila nilai r yang ditentukan lebih dari atau sama dengan nilai r tabel, maka data penelitian dianggap valid atau reliabel.

Tabel 3. Uji Validitas

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	.804	0,1986	<i>Valid</i>
X1.2	.839		
X1.3	.840		
X1.4	.723		
X1.5	.821		
X2.1	.876	0,1986	<i>Valid</i>
X2.2	.795		
X2.3	.870		
X2.4	.835		
X2.5	.787		
X3.1	.842	0,1986	<i>Valid</i>
X3.2	.837		
X3.3	.828		
X3.4	.822		
X3.5	.797		
Y1.1	.813	0,1986	<i>Valid</i>
Y1.2	.815		
Y1.3	.861		
Y1.4	.815		
Y1.5	.555		

Menurut pengolahan data yang terdapat pada Tabel di atas, “hasil r- hitung X1.1 sebesar 0.804, X1.2 sebesar 0.839, X1.3 sebesar 0.840, X1.4 sebesar 0.723, X1.5 sebesar 0.821 lebih besar dibandingkan r-tabel sebesar 0.1986. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dari Program Pemutihan Pajak (X1) yang ditunjukkan valid.

Menurut pengolahan data yang terdapat pada Tabel di atas, hasil r- hitung X2.1 sebesar 0.876, X2.2 sebesar 0.795, X2.3 sebesar 0.870, X2.4 sebesar 0.835, X2.5 sebesar 0.787 lebih besar dibandingkan r-tabel sebesar 0.1986. Jadi dapat

disimpulkan bahwa variabel bebas dari Pembebasan Bea Balik Nama (X2) yang ditunjukkan valid.

Menurut pengolahan data yang terdapat pada Tabel di atas, hasil r- hitung X3.1 sebesar 0.842, X3.2 sebesar 0.837, X3.3 sebesar 0.828, X3.4 sebesar 0.822, X3.5 sebesar 0.797 lebih besar dibandingkan r-tabel sebesar 0.1986. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dari Sosialisasi (X3) yang ditunjukkan valid.

Menurut pengolahan data yang terdapat pada Tabel di atas, hasil r- hitung Y1.1 sebesar 0.813, Y1.2 sebesar 0.815, Y1.3 sebesar 0.861, Y1.4 sebesar 0.815, Y1.5 sebesar 0.555 lebih besar dibandingkan r-tabel sebesar 0.1986. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel terikat dari Sosialisasi (X3) yang ditunjukkan valid. Dari semua tabel Dinyatakan bahwa semua pernyataan dari variabel > dari r tabel yang diartikan valid.”

Hasil Realibilitas

Alfa Cronbach adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai keandalan kriteria keputusan. Ini menghitung koefisien reliabilitas (alfa) yang harus lebih tinggi dari 0,60. Setiap item indikator dianggap kredibel jika nilai Cronbach’s alpha sama dengan atau lebih besar dari 0,60. Jika hasil setiap tes kurang reliabilitas, maka harus dikeluarkan dari penelitian, meskipun validitasnya.

Tabel 4. Hasil Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Item	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	.917	5	Reliable
Program Pemutihan Pajak (X1)	.929	5	Reliable
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	.928	5	Reliable
Sosialisasi (X3)	.925	5	Reliable

Dari tabel di atas diketahui memiliki “hasil yang reliable karna memenuhi ketentuan > 0.60. Menunjukkan bahwa hasil uji dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) adalah *cronbach's alpha* 0.971 untuk 5 pertanyaan. Nilai *cronbach alpha* adalah 0.917 > 0,60 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan reliabel.

Pada variabel Program Pemutihan Pajak (X1) *cronbach's alpha* 0.929 untuk 5 pertanyaan. Nilai *cronbach alpha* adalah 0.929 > 0,60 maka variabel Program Pemutihan Pajak dinyatakan reliabel.


Pada variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X2) adalah *cronbach's alpha* 0.928 untuk 5 pertanyaan. Nilai *cronbach alpha* adalah $0.928 > 0,60$ maka variabel Pembebasan Bea Balik Nama dinyatakan reliabel.

Pada variabel Sosialisasi (X3) adalah *cronbach's alpha* 0.925 untuk 5 pertanyaan. Nilai *cronbach alpha* adalah $0.925 > 0,60$ maka variabel Sosialisasi dinyatakan reliabel.”

Uji Asumsi Klasik


Hasil Uji Normalitas

Pengujian ini menjadi tolak ukur untuk menilai model regresi variabel independen dan menentukan apakah model regresi variabel dependen mengikuti distribusi normal. Hasil mungkin dianggap memuaskan jika distribusinya normal. Temuan uji normalitas diperoleh dengan menggunakan histogram, kurva regresi P-P normal, standar ketahanan, dan uji Kolmogorov-Smirnov.



Gambar 1. Histogram

Grafik histogram yang terlihat di atas menunjukkan kurva lonceng simetris tanpa penyimpangan ke kedua sisi. Hal ini mengacu pada melakukan uji normalitas menggunakan plot histogram yang menampilkan distribusi yang mengikuti distribusi normal. Untuk menilai kenormalan, gunakan plot pp yang ditunjukkan di bawah ini:



Gambar 2. P-P Plot

Berdasarkan gambar yang diberikan, uji normalitas kurva normal p-p dari regresi standar menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik kurva probabilitas tipikal tidak hanya mengikuti lintasan garis tetapi juga memotong diagonalnya. Mengilustrasikan penggunaan uji normalitas menggunakan grafik plot P-P. Uji normalitas berhasil karena regresi mengikuti distribusi normal terstandar. Uji Kolmogorov-Smirnov berikut menunjukkan uji normalitas berikutnya:

Tabel 5. Hasil One Sample Kolmogrov-Sminorv Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,75124072
Most Extreme Differences	Absolute	,207
	Positive	,207
	Negative	-,135
Test Statistic		,207
Asymp. Sig. (2-tailed)		200,000 ^c

Hasil dari tabel uji Kolmogorov satu sampel, tanda (*Asymp.sig.2- tailed*) adalah $0.200 >$ taraf signifikansi $0,05$. Sehingga pengujian ini dapat terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menguji nilai Variance Influence Factor (VIF) dan Tolerance, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. “Jika nilai VIF lebih besar dari 0.10 dan nilai tolerance lebih kecil dari $0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi mengalami masalah multikolinearitas.
2. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari $0,1$ maka dapat disimpulkan persamaan regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas”

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Program Pemutihan Pajak	,284	3,515
	Pembebasan Bea Balik Nama	,231	4,332
	Sosialiasi	,213	4,692


a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari tabel hasil pengujian yang diberikan terlihat bahwa seluruh model yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan lebih besar dari $0,1$. Artinya seluruh model

korelasi baik variabel bebas maupun variabel terikat bebas dari permasalahan multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat digunakan untuk mendeteksi variasi variabel dalam residu observasi tertentu dan observasi lainnya. Jika nilai sisa suatu pengamatan tetap terhadap pengamatan yang lain maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya jika nilai residu antar pengamatan berbeda-beda maka dapat dikatakan heteroskedastisitas.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil *scatterplots* menunjukkan tidak adanya tanda heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y.

Uji Pengaruh

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6,707	2,166		3,096	,003
	Program Pemutihan Wajib Pajak (X1)	,356	,070	,525	5,088	,000
	Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	,285	,105	,300	2,717	,000
	Sosialisasi (X3)	,348	,113	,303	3,072	,003

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menilai besarnya pengaruh faktor independen yaitu Program Pemutihan Pajak (X1), Pembebasan Bea Balik Nama (X2), dan Sosialisasi (X3) terhadap variabel dependen Kendaraan Bermotor. Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Persamaan regresi dalam melakukan penelitian

berdasarkan hasil pengolahan berbantuan *software* untuk tabel 7 adalah sebagai berikut: $Y = 6.707 + 0.356(x1) + 0.285(x2) + 0.348(x3) + e$. Yang artinya :

- a. "Nilai konstanta sebesar 6.707 memberikan nilai variabel independen yang terdiri dari Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan sosialisasi dimana variabel dependen (konstanta) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki nilai sebesar 6.707.
- b. Nilai variabel Program Pemutihan Pajak (X1) memiliki nilai negatif sebesar 0.356, yang artinya apabila program pemutihan pajak bernilai tetap maka setiap peningkatan sebesar satu satuan akan berdampak dengan menurunnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0.356.
- c. Nilai variabel Pembebasan Bea Balik Nama (X2) mempunyai nilai positif yaitu sebesar 0.285 menunjukkan bahwa variabel residual Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki hubungan dengan variabel pembebasan bea balik nama (X2), artinya jika variabel kualitas pelayanan pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka dapat meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0.285.
- d. Nilai variabel Sosialisasi (X3) memiliki nilai negatif sebesar 1.499 artinya apabila sosialisasi bernilai tetap, maka setiap peningkatan pada sosialisasi sebesar 1 satuan akan berdampak pada peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor senilai 1.499."

Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (T)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu variabel independen mempengaruhi gambaran individu terhadap variabilitas variabel independen. Nilai t tabel diperoleh dari uji dua sisi dengan rumus $df = n - k - 1$, dimana $\alpha = 5\%$. Di sini, n mewakili jumlah responden dan k mewakili jumlah variabel yang dimasukkan. Oleh karena itu, setelah melakukan perhitungan, diperoleh df1 sama dengan 96, dan nilai α adalah 0,05%. Hal ini menghasilkan nilai t tabel sebesar 1,985.

Tabel 8. Hasil Parsial (T)

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,707	2,166		3,096	,003
	Program Pemutihan Wajib Pajak (X1)	,356	,070	,525	5,088	,000
	Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	,285	,105	,300	2,717	,000
	Sosialisasi (X3)	,348	,113	,303	3,072	,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Menurut olah data SPSS diatas, diperoleh hasil uji t yaitu:

- a. "H1 : Pemutihan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dinyatakan berpengaruh karena nilai t-hitung variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 2,717 > 1,985 nilai t-tabel. Nilai sig dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0.000 lebih rendah dari 0.05. Maka bisa dinyatakan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
- b. H2 : Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan Bea Balik Nama dinyatakan berpengaruh karna memiliki nilai t-hitung sebesar 5.088 > 1.985 nilai t-tabel. Nilai sig dari Pembebasan Bea Balik Nama sebesar 2,717 > 0.05. Jadi, Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka dinyatakan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.
- c. H3 : Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sosialisasi dikatakan berpengaruh karna mempunyai nilai t-hitung sebesar 3,072 > 1.985 nilai t-tabel. Nilai signifikan sosialisasi sebesar 0.003 < 0.05. Hal ini menyatakan bahwa Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jadi, hipotesis ketiga diterima."

Uji Simultan (F)

Tujuan uji F adalah untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji F yang diperoleh dengan analisis varians (ANOVA) adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	277,345	3	92,448	29,673	,000 ^b
	Residual	299,095	96	3,116		
	Total	576,440	99			
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)						
b. <i>Predictors:</i> (Constant), Sosialisasi (X3), Pembebasan Bea Balik Nama (X2), Program Pemutihan Wajib Pajak (X1)						

Tabel di atas menghasilkan nilai F-hitung sebesar 29,673, yang signifikan secara statistik dengan nilai p sebesar 0,000. Dengan membandingkan nilai f-hitung dengan f-tabel, kita dapat mengetahui apakah f-hitung signifikan pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Dalam hal ini derajat kebebasan (df1) adalah 3 (jumlah variabel dikurangi 1) dan derajat kebebasan (df2) adalah 96 (jumlah data dikurangi jumlah variabel dikurangi 1). Hasil yang diperoleh dari f-tabel adalah 2,70. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor di SAMSAT Batam Centre, dibuktikan dengan nilai f-hitung sebesar 29,673 lebih besar dari f-tabel. nilai 2,70. Mengingat tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%, maka diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak, pembebasan biaya balik nama, dan sosialisasi secara simultan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Uji Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan sebagai metrik untuk menilai kemampuan model variabel independen dalam menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Jika nilai R^2 sebesar 0, maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya bila $R^2 = 1$ berarti variabel independen mempunyai pengaruh keseluruhan terhadap variabel dependen, atau model secara akurat mewakili 100% variabel dependen.

Tabel 10. Uji Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,831 ^a	,691	,681	1,778
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama				

Berdasarkan tabel uji determinasi yang diberikan, diperoleh hasil bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai sebesar 0,681 karena lebih dari 0 dan kurang dari 1. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Transfer Dana Nama Biaya, Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Batam Center menyumbang 68,1% dari hasil observasi, sedangkan sisanya sebesar 31,9% disebabkan oleh variabel eksternal yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdampak terhadap efektivitas program pemutihan pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak mempunyai nilai signifikansi statistik sebesar 0,000, kurang dari ambang batas sebesar 0,05. Angka t-hitung yang dihitung sebesar 2,717 lebih besar dari batas kritis sebesar 1,985. Hal ini menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga memperkuat penerimaan H1. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa wajib pajak akan bersedia membayar atau menyatakan pajaknya apabila memiliki kesadaran pajak. Seiring dengan kemajuan Program Pemutihan Pajak, terdapat peningkatan tingkat kepatuhan. Wajib Pajak dapat mencapai kepatuhan pajak dengan memahami pentingnya pajak dalam keadaan dan kemajuan keuangan negara, serta

dengan cermat menghitung dan melaporkan pajaknya. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2018) dan Winasari (2020) yang menunjukkan bahwa variabel Program Pemutihan Pajak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji t disajikan dan menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Hasilnya, temuan yang diperoleh memiliki nilai t_{hitung} 2,717, melampaui ambang batas t_{tabel} 0,05. Hal ini menunjukkan signifikansi statistik dari variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Nilai t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu dengan selisih 5,088 – 1,985. Penerimaan H₂ dipengaruhi secara signifikan oleh pembebasan bea balik nama yang pada akhirnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pembebasan bea balik nama memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan kendaraan bermotor. Bantuan yang diberikan fiskus kepada SAMSAT Batam Center telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. Pemberian pelayanan yang efisien atau berkualitas akan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis yang diajukan adalah sosialisasi mempunyai peran yang cukup besar dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel sosialisasi memiliki nilai signifikansi statistik sebesar 0,000, lebih rendah dari ambang batas sebesar 0,05. Nilai t_{hitung} sebesar 3,072 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,985. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, penelitian ini menambah penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai f_{hitung} sebesar 29,673, sedangkan nilai f_{tabel} sebesar 2,70. Artinya nilai f_{hitung} sebesar 29,673 lebih besar dari nilai f_{tabel} sebesar 2,70. Nilai 0,000 jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Program Pemutihan Pajak (X₁), variabel Pembebasan Bea Masuk (X₂), dan Sosialisasi (X₃) semuanya mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Milania et al. (2023) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak, pembebasan biaya balik nama, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Batam Centre.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis berbagai faktor seperti program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan uji pengolahan data dan penelitian yang dilakukan.

1. "Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $2,717 > 1,985$ nilai t- tabel. Nilai sig dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0.000 lebih rendah dari 0.05. Maka bisa dinyatakan bahwa variabel program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $5.088 > 1.985$ nilai t- tabel. Nilai sig dari Pembebasan Bea Balik Nama sebesar $2,717 > 0.05$. Jadi, Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $3,072 > 1.985$ nilai t- tabel. Nilai signifikan sosialisasi sebesar $0.003 < 0.05$. Hal ini menyatakan bahwa Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar sebesar 0.05 atau 5%, yang mana $df_1 = 3$ (jumlah variabel 4-1) dan $df_2 = 100$ (jumlah data jumlah variabel, $100-3-1 = 96$). Maka hasil f-tabel sebesar 2.70. Hasil tersebut dapat dilihat dari $29,673$ (f-hitung) > 2.70 (f-tabel), jadi disimpulkan Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

DAFTAR PUSTAKA

- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(4), 32-39. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354>
- Fefrianti, Diskhamarzeweny, & Yulis, E. Y. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 3(1), 56-70. <https://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/2148/1658>
- Ferry, W. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 1(5), 68-88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB,

- Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Akuntansi*, 1(1), 20–29. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat.
- Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2020). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ProBank*, 4(2), 147–165. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507>
- Hasanah, A., & Ardini, L. (2021). Etika Dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8441>
- Hermawan, M. S., Abigail, P., Martowidodjo, Y. H., & Tohang, V. (2020). <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakadara/index>
- Husaini, A. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Profit*, 14(02), 48–55. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.02.6>
- Intan Rismayanti, N. W. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 234–251. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1811>
- Kantor Samsat Kota Tabanan. *Jurnal Kharisma*, 3(3), 349–358.
- Kristina, Janrosl E Syukrina Viola. 2022. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam." *Jurnal Akuntansi Universitas Putera Batam* 4 (3): 422-436.
- Kusasih, J. S. M., & Kustianingsih, N. 2023. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat). *Jurnal Akuntansi*, Vol 3(2), pp. 516-527.
- Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, H., & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner*, 6(3), 3036–3047. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953>
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, Dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *Ecountbis (Economic Accounting and Business Journal)*, 1(1), 365–379.
- Milania, N. P. I., Artaningrum, R. G., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2023).
- Mindan, R., & Ardini, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2022, 1–18.
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

- kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128-139.
- Ningsih, D. J. (2022). Pengaruh Moralitas Pajak, Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi 4, September*, 1-16. <https://tirto.id>
- Pandya, D. R., & Hidayat, M. T. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(3), 1-9. <http://repository.untag-sby.ac.id/20384/84/JURNAL.pdf>
- Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, S. dan K., Membayar, P. P. terhadap K. W. P. dalam, & Badung, P. K. B. pada K. S. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada
- Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB Dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Badung). *L Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora (JAKADARA)*, 02(01), 227-234.
- Petrus Paternus Wogo, Agustin Fadjaranie, & Deden Tarmidi. (2023). Tax Socialization For Corporate Taxpayer, Is It Important? *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 218-241. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.1364>
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur.
- Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56-67. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Sartika, E. D., Afifah, N., & Sari, S. N. 2021. Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan*, Vol 5(2), pp. 144-159.
- SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243-1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan). *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1-21.
- Susanti, L., & Setiawan, E. P. 2019. Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, Vol 29(2), pp. 630.
- Susilawaty, T. E. and Damanik, D. N. (2021) 'Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat',

- Jurnal Perpajakan, 2(1), pp. 1–14.
- Understanding tax amnesty and tax compliance in indonesia: an institutional approach. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 424–434. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1810>
- Utomo, G. P., & Iswara, U. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 129–143. <http://repository.upnjatim.ac.id/633/>
- Vol, E., Ekonomi, F., Universitas, B., & Malang, I. (2019). "Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak". 08(01), 14–28.
- Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. *Bisnis Dan Akuntansi*), 18(1), 56–65. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi<http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Wura Aprilyani, A., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh
- Yasa, I. N. P., Kesawa, A. P., & Dewi, N. M. P. (2020). Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 106. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24695>
- Yulianto, A. E., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>
- Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 195–206.